

**IMPLEMENTASI HIMPUNAN PUTUSAN TARJIH ( HPT ) PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH TENTANG LINGKUNGAN HIDUP PADA AMAL USAHA MUHAMMADIYAH DI KELURAHAN KAYU PUTIH****Nurain Mustafar<sup>1</sup>, Muhammad Tamrin<sup>2</sup>, Muhajir Musa<sup>3</sup>**

Universitas Muhammadiyah Kupang

<sup>1</sup>[nurainmustafar@gmail.com](mailto:nurainmustafar@gmail.com)<sup>2</sup>[khasa\\_tamrin@yahoo.com](mailto:khasa_tamrin@yahoo.com)<sup>3</sup>[hajier89@gmail.com](mailto:hajier89@gmail.com)**Abstract**

*This research aims to describe how the Implementation of Tarjih Decisions on the environment at Muhammadiyah Charities in Kayu Putih Village, to find out the supporting and inhibiting factors of Tarjih Decisions on the environment at Muhammadiyah Charities in Kayu Putih Village. The method used in this research is descriptive qualitative with the type of field research and data development using observation, interviews and documentation and technical data analysis using data reduction, data presentation, and data conclusions.*

*The results of this study indicate that the implementation of the tarjih decision set on the environment includes: Understanding the Muhammadiyah central leadership of the Tarjih Decision Set, Application of water in Muhammadiyah Charity institutions, Carrying out water maintenance, Waste management, and as for the supporting factors, including the installation of pamphlets about smoking is haram, in campus institutions, Carrying out studies related to kemuhammadiyaan, Support from school principals, teachers, Support from the principal, teachers, activities to give direction to students to carry out caring attitudes towards the surrounding environment, Supporting facilities and infrastructure in schools and campuses, The existence of cooperation from outside the school and campus institutions and inhibiting factors are Waste in using water, and Lack of public awareness of waste so that garbage is still scattered everywhere*

**Keywords: Implementation, Tarjih Decision Set, Environment****Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk Mendeskripsikan bagaimana Implementasi Himpunan Putusan Tarjih tentang lingkungan hidup pada Amal Usaha Muhammadiyah di Kelurahan Kayu Putih, Untuk mengetahui Faktor pendukung dan penghambat Himpunan Putusan Tarjih tentang lingkungan hidup pada Amal Usaha Muhammadiyah di Kelurahan Kayu Putih. Metode yang di gunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan jenis peneltian lapangan dan pengembangan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi dan teknis analisis datanya menggunakan redukasi data, penyajian data, dan kesimpulan data.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi himpunan putusan tarjih tentang lingkungan hidup meliputi: Pemahaman pimpinan pusat Muhammadiyah tentang Himpunan Putusan Tarjih, Penerapan air di lembaga Amal Usaha Muhammadiyah, Melakukan pemeliharaan air, Pengelolaan sampah, dan adapun faktor pendukung, meliputi pemasangan pamflet tentang merokok adalah haram, di lembaga kampus ,Melaksanakan kajian-kajian yang berkaitan dengan kemuhammadiyaan, Dukungan dari kepala sekolah,guru,kegiatan memberi arahan kepada siswa siswi untuk melakukan sikap peduli terhadap lingkungan di sekitarnya,Sarana dan prasarana yang mendukung yang ada di sekolah dan kampus, Adanya kerja sama dari pihak luar lembaga sekolah maupun kampus dan faktor penghambatnya adalah Pemborosan dalam menggunakan air,dan Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap sampah sehingga sampah masih berserakan di mana-mana.

**Kata Kunci: Implementasi, Himpunan Putusan Tarjih, Lingkungan Hidup**

## **PENDAHULUAN**

Di era globalisasi ini yang di tandai semakin majunya ilmu pengetahuan dan teknologi kesadaran masyarakat akan pentingnya lingkungan hidup dan pelestariannya sangat memprihatinkan. Hal ini tidak terlepas dari pemahaman yang kurang dari masyarakat dari hal tersebut. Masyarakat sebagai kumpulan dari individu merupakan bagian dari lingkungan hidup yang tidak terpisahkan. Komponen yang ada di sekitar manusia dan sekaligus sebagai sumber mutlak kehidupannya merupakan lingkungan manusia, secara umum masyarakat ekologi mengartikan bahwa yang di maksud lingkungan adalah keseluruhan prikehidupan di luar suatu organisme baik berupa benda mati maupun benda hidup.

Manusia sebagai penghuni lingkungan hidup di bumi berperan besar dalam menentukan kelestarian lingkungan. Manusia sebagai makhluk ciptaan tuhan yang berakal budi mampu merubah wajah dunia dari pola kehidupan sederhana sampai ke bentuk yang lebih modern seperti sekarang ini. Namun seringkali apa yang di lakukan manusia tidak di imbangi dengan pemikiran akan masa depan kehidupan generasi berikutnya. Banyak kemajuan yang di raih oleh manusia membawa dampak buruk terhadap pelestarian lingkungan ( Riando, 2016 ).

Sekretaris Majelis Lingkungan Hidup PP Muhammadiyah, Djahul Mubarak, dalam upayanya untuk memahami dan mengatasi tantangan serius yang di hadapi oleh lingkungan hidup, majelis lingkungan PP Muhammadiyah menekankan pentingnya menjaga kelestarian alam. Kerusakan lingkungan hidup telah mengakibatkan perubahan yang di signifikan sifat dan unsur-unsur lingkungan. Dampaknya terhadap fungsi lingkungan dan makna pentingnya bagi kehidupan tidak dapat diabaikan. Lingkungan adalah rumah bagi semua makhluk hidup, dan kita harus menjaga kelestariannya. Allah menciptakan semuanya di bumi dan di langit dengan tujuan yang jelas. Namun ironisnya, manusia seringkali bertanggung jawab atas kerusakan ini, tindakan manusia yang tidak bertanggung jawab dalam mengeksploitasi alam telah menyebabkan bencana bergantian yang merugikan manusia. Majelis lingkungan hidup PP Muhammadiyah, periode 2022-2027, telah merencanakan program dan kegiatan untuk mengatasi masalah ini.( Djahul Mubarak

Lingkungan hidup adalah kondisi alam dan seisinya yang saling mempengaruhi. Pengertian ini memiliki konteks yang lebih luas yaitu termasuk ruang ngkasa . istilah lingkungan hidup berasal dari bahasa inggris dengan sebutan Environment and Human Environment atau penggunaan dalam pembuatan peraturan disebut lingkungan hidup atau lingkungan hidup manusia. UU PPLH

No.32/2009, mendefinisikan lingkungan hidup sebagai ruang dengan seisinya termasuk benda, daya, keadaan dan makhluk hidup seperti manusia dan perilakunya yang saling memengaruhi ( Abdul Karim, 2018 ).

Dalam perspektif islam secara umum lingkungan hidup adalah bagian dari alam yang berhak di jaga keseimbangan ekosistem agar dapat bertahan hidup. Akan tetapi hal tersebut sampai saat ini di antara beberapa orang ada yang menganggap dirinya bukan bagian dari alam, yaitu dengan bebas memanfaatkan segala sesuatu yang ada di alam tanpa memperhatikan kelestariannya ( Mansuri, 2016 ).

Dari hasil Observasi yang di lakukan peneliti menghasilkan Permasalahan lingkungan hidup Amal Usaha Muhammadiyah di kelurahan kayu putih khususnya Sd,Smp,Sma dan Universitas Muhamadiyah Kupang adalah kurangnya kesadaran Masyarakat terhadap lingkungan hidup.kondisi dapat terjadi juga di lingkungan amal usaha Muhammadiyah sehingga kadang kala masih terjadi perilaku tidak ramah lingkungan seperti membuang sampah tidak pada tempatnya , pemborosan air keterbatasan fasilitas seperti tempat sampah dan Perlu, adanya Upaya untuk meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab lingkungan hidup di kalangan warga dan pengurus Amal Usaha Muhammadiyah,hal ini dapat di lakukan dengan melakukan kampanye sosialisasi mengenai lingkungan hidup selain itu kerja sama antara pihak-pihak terkait seperti,Masyarakat dan Lembaga lingkungan hidup harus di perhatikan agar masalah lingkungan hidup dapat teratasi secara efektif. Berdasarkan uraian di atas peneliti ingin melakukan penelitian guna mengetahui lebih lanjut tentang Implementasi Himpunan Putusan Tarjih Pimpinan Pusat Muhammadiyah Tentang Lingkungan Hidup oleh Amal Usaha Muhammadiyah di Kelurahan Kayu Putih.

Adapun Rumusan Masalah,Bagaimana Implementasi Himpunan Putusan Tarjih Pimpinan Pusat tentang Lingkungan Hidup oleh Amal Usaha Muhammadiyah di kelurahan Kayu Putih ,Apa Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Himpunan Putusan Tarjih tentang Lingkungan Hidup oleh Amal Usaha Muhammadiyah di kelurahan Kayu Putih .Tujuan Penelitian Mendeskripsikan bagaimana Implementasi Himpunan Putusan Tarjih tentang lingkungan hidup oleh Amal Usaha Muhammadiyah di Kelurahan Kayu Putih, Untuk mengetahui Faktor pendukung dan penghambat apa saja Himpunan Putusan Tarjih tentang lingkungan hidup oleh Amal Usaha Muhammadiyah di Kelurahan Kayu Putih.

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang bertujuan untuk memahami fenomena yang di alami subjek penelitian, seperti perilaku, persepsi, motivasi, perilaku, dan lain-lain. Penelitian kualitatif adalah suatu pendekatan penelitian bagi peneliti untuk mempelajari keadaan obyek yang merupakan sarana utama dan teknologi pengumpulan datanya berdasarkan triangulasi (gabungan antara observasi, wawancara dan dokumentasi), dan data yang diperoleh biasanya bersifat kualitatif.

Pendekatan penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan sebuah data. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan karena peneliti mendapatkan sumber data dan proses penelitian dilakukan langsung di Amal Usaha Muhammadiyah Kelurahan Kayu Putih . Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif-kualitatif, yaitu survei yang digunakan untuk menggambarkan keadaan objek yang diteliti, atau bagaimana responnya terhadap keadaan dan kondisi di mana survei itu dilakukan

Lokasi penelitian adalah tempat peneliti melakukan penelitian. Lokasi yang dipilih untuk penelitian ini adalah Kelurahan Kayu Putih, tepatnya di Jln. K.H Ahmad Dahlan Kecamatan Oebobo, Kota Kupang. Teknik pengumpulan data yaitu, observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data, Proses analisis data di mulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, baik data dari Wawancara, observasi, dokumentasi. Setelah didapat hasil dari pengkroscekan keabsahan data (triangulasi) yang dilakukan pada saat teknik pengumpulan data, peneliti memiliki banyak hasil atau data yang di dapat pada saat di lapangan. Peneliti menggunakan tiga tahapan untuk menganalisis data yaitu: Redukasi Data, Penyajian data atau display data dan Kesimpulan data.

## HASIL PENELITIAN

Implementasi himpunan putusan tarjih tentang lingkungan hidup oleh amal usaha muhammadiyah di kelurahan kayu putih di lakukan dalam 5 tahap yaitu, bagaimana Pemahaman pimpinan Pusat Muhammadiyah terhadap Himpunan Putusan Tarjih, Penerapan tentang Air, pengelolaan sampah kegiatan sosialisasi tentang air dan sampah

### 1. Pemahaman tentang Himpunan Putusan Tarjih

Peneliti mengamati dari hasil wawancara tersebut bahwa sebagai warga persyarikatan Muhammadiyah mereka sudah membaca Buku Himpunan Putusan Tarjih dan sudah mengetahui aturan-aturan yang ada dalam Himpunan Putusan Tarjih karena Himpunan Putusan Tarjih tidak boleh lepas dari persyarikatan apalagi di dalam organisasi Muhammadiyah. Begitu juga dengan Himpunan Tarjih tentang Lingkungan Hidup.

### 2. Penerapan Air

Peneliti mengamati dari hasil wawancara tersebut bahwa untuk penerapan lingkungan Hidup tentang air di sekolah dan kampus adalah sudah menjadi tujuan utama di dalam lingkungan sekolah dan kampus. Jadi ketika berbicara tentang peran penting air, itu sudah menjadi sebuah landasan, dan itu tidak bisa lepas dari peran dan kebutuhan manusia terkait dengan lingkungan Hidup tentang air”

### 3. Pengelolaan Sampah

Dari hasil wawancara peneliti mendapatkan data yang akurat peneliti melakukan observasi bahwa di lingkungan persyarikatan Muhammadiyah sudah menerapkan tentang pengelolaan sampah. Dan dari sampah-sampah tersebut mereka memisahkan antara sampah- sampah organik maupun non organik dan sampah yang sudah di pilah mereka akan di olah kembali dan menukarnya ke bank sampah.

### 4. Sosialisasi Air Dan Sampah

Dari hasil wawancara mendapatkan data yang akurat peneliti melakukan observasi bahwa di lingkungan persyarikatan Muhammadiyah sudah melaksanakan sosialisasi baik di sekolah maupun di kampus sebagai warga muhammadiyah juga perlu untuk menjaga lingkungan persyarikatan agar lingkungan hidup di sekitar tetap selalu bersih dan sehat.

## PEMBAHASAN

### 1. Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah

Bagi warga Muhammadiyah, Himpunan Putusan Tarjih layaknya “kitab undang-undang”. Putusan merupakan produk intelektual tertinggi Majelis Tarjih Muhammadiyah yang sifatnya resmi dan mengikat bagi internal (tidak dipaksakan ke luar organisasi). Disusul produk di bawah Putusan berupa Fatwa dan Wacana. Belakangan ditambah dengan Taujihat. Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah berisi hasil-hasil Muktamar Tarjih yang menyangkut berbagai persoalan mulai dari kaimanan, ibadah hingga persoalan yang berkaitan dengan keumatan dan agama islam. salah satu identitas dari ciri warga Muhammadiyah adalah berkehidupan sesuai dengan Putusan Tarjih Muhammadiyah.

#### 1. Pemahaman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Tentang Himpunan Putusan Tarjih

Berdasarkan hasil penelitian yang di temukan peneliti, lembaga amal usaha Muhammadiyah di kelurahan Kayu Putih pemahaman pimpinan pusat Muhammadiyah terkait dengan Himpunan putusan tarjih, dari hasil wawancara dengan kepala SD Muhammadiyah Kupang mengatakan bahwa “ sudah memahami Himpunan Putusan Tarjih hanya saja terkait dengan lingkungan Hidup belum memahami dan membaca sepenuhnya”

Hal ini peneliti juga mewawancarai wakil kepala sekolah dan kepala, mereka mengatakan bahwa:

“ Himpunan putusan tarjih suatu keputusan yang sangat penting bagi persyarikatan Muhammadiyah dan pengurus muhammadiyah harus ada pedoman himpunan putusan tarjih dalam kegiatan apapun contohnya ibadah harus sesuai dengan putusan tarjih. Semuanya harus ada pedoman dan pedomanya adalah Al-Qur'an dan Hadits, begitu juga dengan lingkungan hidup. Peneliti juga mewawancarai Kabag Kemahasiswaan Universitas Muhammadiyah Kupang mengatakan bahwa:

“ Pemahaman tentang himpunan putusan tarjih menjadi hal yang sangat penting karena itu berkaitan dengan dasar dalam islam dan itu juga berikatan dengan kehidupan kita yang mana semua orientasinya jelas. Karen itu tidak boleh lepas apalagi sebagai organisasi muhammadiyah harus mengetahui betul tentang Himpunan Putusan Tarjih.”

### 2. Penerapan Air Di Lembaga Amal Usaha Muhammadiyah

Pengelolaan sumber daya air adalah upaya merencanakan, melaksanakan, memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan konservasi air . konservasi sumber daya air meliputi upaya memelihara keberadaan serta keberlanjutan keadaan, sifat, dan fungsi sumber daya air agar senantiasa tersedia dalam kuantitas dan kualitas yang memadai untuk memenuhi kebutuhan makhluk Hidup, baik pada waktu sekarang maupun yang akan datang.

Berdasarkan hasil penelitian yang di lakukan peneliti di lembaga Amal usaha Muhammadiyah peneliti menemukan bahwa penerapan tentang air di sekolah dan kampus sudah menjadi tujuan di dalam lembaga sekolah maupun kampus. Berbicara tentang peran pentingnya air, itu sudah menjadi sebuah landasan, dan tidak terlepas dari peran dan kebutuhan manusia terkait dengan air.

### 3. Pemeliharaan Air /Konservasi Air

konservasi air adalah usaha yang di lakukan dalam rangka mengatur air agar tetap menjadi sumber daya yang berkualitas dan berkelanjutan, dengan kata lain, konservasi air adalah upaya untuk meningkatkan ketersediaan air bersih dan sehat untuk mencukupi kebutuhan hidup manusia, flora dan fauna serta menciptakan

keseimbangan ekosistem. konservasi adalah suatu kemutlakan untuk di lakukan hari ini, supaya air tetap tersedia untuk di gunakan di masa depan. Sebab generasi yang akan datang tidak akan dapat menikmati air yang cukup, sehat dan terjangkau, kecuali jika kita yang hidup hari ini lebih fokus memikirkan bagaimana cara menggunakan air dengan bijak.

Menurut islam ada tiga strategi yang dapat di tempuh untuk melakukan konservasi air. Ketiga hal tersebut adalah:

1. Mengurangi penggunaan, pemborosan dan kehilangan air ( *'adamu al-israf wa al- tabdzir* )
2. Proteksi dari polusi atau pencemaran ( *al- Himayah min al –talawwuts* )
3. Meningkatkan fungsi kawasan hutan sebagai kawasan resapan air ( *taf'il al- Ghabah ka mantiqati tasyribi al-ma'* )
4. Pengelolaan Sampah

Pengelolaan sampah merupakan pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan mendaur ulang dari material sampah. Pengelolaan sampah biasanya mengacu pada material sampah yang di hasilkan dari kegiatan manusia dan biasanya di kelola untuk mengurangi dampaknya terhadap kesehatan, lingkungan dan estetika.

Adapun Faktor Pendukung dan penghambat himpunan putusan tarjih tentang lingkungan hidup di amal usaha muhammadiyah .faktor pendukungnya adalah Kampus sudah memasang pamflet tentang merokok adalah haram,Melaksanakan kajian-kajian yang berkaitan dengan kemuhammadiyaan,Dukungan dari kepala sekolah,guru adanya kegiatan pembiasaan seperti memberi arahan kepada siswa siswi untuk melakukan sikap peduli terhadap lingkungan di sekitarnya,Sarana dan prasarana yang mendukung di sekolah dan kampus, Adanya kerja sama dari pihak luar lembaga sekolah maupun kampus,Adanya kegiatan pembiasaan sehingga peserta didik akan terbiasa untuk melakukan sikap peduli terhadap lingkungan dan Faktor penghambatnya adalah Pemborosan dalam menggunakan air,Kurangnya kesadaran masyarakat amal usaha muhammadiyah terhadap sampah sehingga sampah masih berserakan di mana-mana.

## SIMPULAN

Pemahaman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Tentang Himpunan Putusan Tarjih.Himpunan putusan tarjih suatu keputusan yang sangat penting bagi persyarikatan Muhammadiyah dan pengurus muhammadiyah harus ada pedoman himpunan putusan tarjih dalam kegiatan apapun contohnya ibadah harus sesuai dengan putusan tarjih. Semuanya harus ada pedoman dan pedomanya adalah Al-Qur'an dan Hadits, begitu juga dengan lingkungan hidup.

Penerapan Air Di Lembaga Amal Usaha Muhammadiyah,Pengelolaan sumber daya air adalah upaya merencanakan, melaksanakan, memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan konservasi air . konservasi sumber daya air meliputi upaya memelihara keberadaan serta keberlanjutan keadaan,sifat, dan fungsi sumber daya air agar senantiasa tersedia dalam kuantitas dan kualitas yang memadai untuk memenuhi kebutuhan makhluk Hidup, baik pada waktu sekarang maupun yang akan datang. Pemeliharaan Air /Konservasi Air konservasi air adalah usaha yang di lakukan dalam rangka mengatur air agar tetap menjadi sumber daya yang berkualitas dan berkelanjutan, dengan kata lain, konservasi air adalah upaya untuk meningkatkan ketersediaan air bersih

dan sehat untuk mencukupi kebutuhan hidup manusia, flora dan fauna serta menciptakan keseimbangan ekosistem.

Pengelolaan Sampah Pengelolaan sampah merupakan pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan mendaur ulang dari material sampah. Pengelolaan sampah biasanya mengacu pada material sampah yang di hasilkan dari kegiatan manusia dan biasanya di kelola untuk mengurangi dampaknya terhadap kesehatan, lingkungan dan estetika.

Faktor pendukung Kampus sudah memasang panflet tentang merokok adalah haram, Melaksanakan kajian-kajian yang berkaitan dengan kemuhammadiyaan Dukungan dari kepala sekolah, guru adanya kegiatan pembiasaan seperti memberi arahan kepada siswa siswi untuk melakukan sikap peduli terhadap lingkungan di sekitarnya, Sarana dan prasarana yang mendukung baik di sekolah maupun kampus Adanya kerja sama dari pihak luar lembaga sekolah maupun kampus dan Faktor penghambatnya adalah Pemborosan dalam menggunakan air ,Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap sampah sehingga sampah masih berserakan di mana-mana

#### DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, Pengantar Hukum Lingkungan Indonesia, Alumni Bandung, 1986,  
Al-Kasysyaf, Az- Zamakhsyari, ( Riyadh : Maktabat al- Ubaikan, 1998  
Akib Muhammad, Hukum Lingkungan Presfektif Global dan Nasional, PT. Raja grafindo Persada, Jakarta, 2016  
Karim ( 2018), Mengembangkan Kesadaran Melestarikan Lingkungan Hidup Berbasis Humanisme Pendidikan Agama. *Edukasi: Jurnal Penelitian Pendidikan Islam* , 12(2)  
Amsyari Fu'ad ,Prinsip Prinsip Masalah Pncemaran Lingkugan, ghalia Indonesia, Jakarta, 1997  
Arikunto Suharmin, " *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*"  
Darban Adaby dan Pasha Kemal Mushtafa Muhammadiyah Sebagai Gerakan Islam, (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2009)  
Djamal, Paradigma Penelitian Kualitatif (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015)  
Darwis Amri, Metode Penelitian Pendidikan Islam ( Jakaria Rajawali Pers, 2014)  
Handari ,*Evaluasi iImplementasi dan Penguatan Nilai-Nilai Dasar Persyarikatan Muhammadiyah pada Amal Usaha Muhammadiyah Bidang Pendidikan*, Jurnal Maksimum 1 ( 2 )  
Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, ( Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 2015 )  
Kharlie Tholabi dan Lubis Ridwan, Arah Baru Pemikiran Islam di Indonesia, (Ciputat: Gaung Persada, 2020)  
Mansuri U.N. ( 2016), Pelestarian Lingkungan Dalam Perspektif Sunnah. *At-Taqaddum*,6(2)  
Mawardi Muhjidin, "Air dan Masa Depan Kehidupan". Makalah Seminar Fikih Air dengan tema Air dan Masa Depan Umat Manusia, Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah bekerja sama dengan Majelis Lingkungan Hidup PP Muhammadiyah dan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta,30 Maret 2013  
Muhammadiyah, M.L.,*H.Lingkungan Muhammadiyah*. Re Trieded from: *Http://Lingkungan .Muhammadiyah.or .id*  
Mubarok Djahul *skrestaris Lingkungan Hidup PP Muhammadiyah*( Bnadung: OR,ID )  
Moleong J, Lexy *Metodologi penelitian Kualitatif*,(Bandung:Rosdakarya, 2005)

- Nashir Haedar Muhammadiyah Dalam Gerakan Pembaruan, (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2010)
- Pimpinan Pusat Muhammadiyah “*Anggaran Dasarrumah hasil muktamar muhammadiyah :2015,27-28*”
- Purwajaminto WJS, *kamus Umum Bahasa Indonesia*, ( Jakarta PT Balai Pustaka
- Riando, *Pelestarian Lingkungan*, Rahma alkafi.com ( DI akses tanggal 15-12-2016 )
- Setiawan Guntur *Implementasi dalam Birokrasi Pembangunan*, ( Jakarta : Balai Pustaka 2004)
- Siahan N.H.T, *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan*,( Jakarta: Erlangga,2004)
- Soemarwoto Otto, *Analisis Mengenai Dampak Lingkungan*, Gadjah Mada University,Yogyakarta, 2009
- Soerjoni, *Ekologi Pengelolaan Sumber daya Alam dan Industrilalisasi*, ( Jakarta : Prism, 1989 ),
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R & D*, (Bandung : Alfabeta, 2013)
- Suranggao Bambang ,Dinas Lingkungan Hidup,”*Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Kerusakan Lingkungan Hidup* “ Semarang ,30 Desember 2023
- Statoto Yogi dan Sari Kumala Fety, *Teknik Praktis Mengelola Air Kotor Menjadi Air Bersih Hingga Layak Minum*”( Bekasi: Laskar Aksara,2011).
- Supriadi,*Hukum Lingkungan Di Indonesia*,( Jakarta :Sinar Grafika,2006 )
- Tanjung N.,F & Zaman, A.N *Muhammadiyah dan Advokasi Perlindungan Lingkungan*. KAIS Kajian Ilmu sosial,2(2)
- Tanzeh Ahmad , *Metodologi Penelitian Praktis* (Yogyakarta: Teras, 2011).
- Usman Nurdin , *Konteks Impelentasi Berbasis Kurikulum*, ( Jakarta : Grasindo 2002